

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Implementasi Mediasi Perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016

Islam selalu mewajibkan setiap perselisihan dan persengketaan yang timbul dalam keluarga diselesaikan dengan cara pendekatan *iṣlah* (perdamaian), sesuai dengan firman Allah Swt surat An-Nisā' (4) : 128, yang berbunyi :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

*“Bila seorang wanita takut suaminya nusyuz (memperlakukan tidak baik) atau tidak memperhatikannya, tiada salah satu untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku*

*kikir. Kalau kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah sungguh Maha tahu akan segala yang kamu lakukan”.*<sup>81</sup>

Para hakim Peradilan Agama untuk mendamaikan para pihak. Perdamaian di lingkungan Pengadilan Agama di kenal dengan istilah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang netral dan berperan secara aktif sebagai perantara suatu penyelesaian sengketa antara para pihak. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mediasi memberikan akses keadilan yang lebih luas dan sejalan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biayanya ringan. Serta dalam dalam menyelesaikan perkara, fungsi hakim mendamaikan para pihak dan memutus perkara secara adil. Sistematis substantif dari pelaksanaan mediasi di lingkungan PA Sleman, yaitu :

a. Penyelenggaraan forum

Pada tahap ini mediator mempertemukan para pihak ditempat tertentu serta menjelaskan proses mediasi, peran mediator sebagai penengah yang netral dimana hakim mediator bertindak tidak adil misalnya membela kepentingan satu pihak. Forum pertemuan pertama juga merupakan kesempatan bagi mediator

---

<sup>81</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an...*, hal. 172.

untuk memotivasi para pihak supaya berdamai serta menjelaskan untung rugi apabila mediasi gagal dan sengketa diperiksa dalam sidang perdata.

b. Tahap informasi

Dalam tahap informasi para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. Informasi yang diberikan menyangkut posisi perkara. Para pihak juga dipersilahkan untuk memberikan opini terhadap masalah yang sedang terjadi. Opini tersebut berisi hal-hal yang diinginkan masing-masing pihak. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tahap ini adalah tahap dimana para pihak saling memberikan resume berisi uraian pokok sengketa.

c. Apabila pokok sengketa antara para pihak sudah bisa ditemukan dan dijabarkan secara rinci

mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau skenario penyelesaian sengketa yang sekiranya bisa diterima para pihak. Bila dianggap perlu mediator juga boleh menggunakan metode kaukus, yaitu pertemuan satu pihak saja dengan mediator tanpa dihadiri pihak lainnya.

d. Mediator memberikan beberapa skenario

Skenario tersebut tentunya semata-mata berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang saling menguntungkan para pihak supaya para pihak bisa memilih mana yang terbaik.

e. Tahap pemecahan masalah

Pada tahap ini mediator akan memberikan pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak terjadinya sengketa. Selanjutnya mediator dan para pihak akan masuk pada pembahasan klausul-klausul yang sekiranya bisa diterima para pihak dalam upaya mendorong perdamaian.

f. Tahap pengambilan keputusan

Apabila telah tercapai kompromi diantara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis, maka mediator melaporkan kepada majelis pemeriksa yang menangani perkara. Selanjutnya kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis hakim sehingga bentuk akhirnya adalah berupa akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi. Bisa juga kesepakatan dalam mediasi tidak dimintakan penetapan kepada majelis hakim.

Pada dasarnya karena mediasi adalah bersifat nonformal, maka tidak ada tahapan baku dalam mediasi. Tahapan-tahapan diatas boleh dilaksanakan secara urut atau sistematis, yang terpenting dilaksanakan dengan efektif untuk menyelesaikan perkara dan mencapai kesepakatan berdamai. "...Menurut Bakir, proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut...:<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bakir, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 September 2018.

### **1) Sidang Pra Mediasi**

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, kehadiran para pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut, pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir, kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yaitu sebagai berikut : (1) menjelaskan pengertian dan manfaat mediasi, (2) kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi, (3) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan, (4) menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan, (5) kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan mengenai mediasi dengan iktikad baik, kemudian formulir penjelasan mediasi wajib ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya untuk dimuat dalam berita acara sidang.

### **2) Pelaksanaan mediasi**

Mediasi dilaksanakan ditempat Pengadilan Agama Sleman, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila para pihak memilih mediator bukan dari hakim,

bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak untuk menentukan tempat mediasi. Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik (Pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016), apabila salah satu dari pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator (Pasal 7 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016), yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa ada alasan yang sah
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang sah
- 3) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara pihak lain
- 4) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan dan menanggapi resume yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak. Berdasarkan observasi peneliti selama meneliti di PA Sleman. Terlihat bahwa keterlibatan mediasi pada perkara cerai talak dan cerai gugat telah terlaksana

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur tata cara pelaksanaan mediasi di PA Sleman, yaitu sebagai berikut :<sup>83</sup>

1) Pemilihan Mediator

- a. Melaksanakan pemilihan mediator yang dilakukan oleh majelis hakim dengan waktu penyelesaian selama 1 hari
- b. Menunjukkan daftar mediator yang dilakukan oleh panitera pengganti dengan waktu penyelesaian selama 2 hari
- c. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator
- d. Membuat penetapan mediator yang disepakati
- e. Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak
- f. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi yang dilakukan oleh panitera pengganti

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

a) Tahapan Pembuatan Resume

- a. Menerima resume masing-masing pihak
- b. Membahas masing-masing usulan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berperkara
- c. Memberikan pilihan lain untuk meminimalisir perbedaan
- d. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu
- e. Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan
- f. Merumuskan perdamaian jika sepakat

---

<sup>83</sup> Observasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, 11 September 2018.

- g. Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru
  - h. Membuat berita acara mediasi
- b) Tahapan Mencari Titik Temu
- a. Jika mediasi berhasil maka dibuatkan Akta perdamaian
  - b. Jika mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil
  - c. Berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim.

### 3) Laporan Mediasi

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan penetapan hari sidang baru.

Apabila mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditanda tangani oleh mediator. Jika pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan

dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

#### **4) Sidang Lanjutan Laporan Mediasi**

Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi berhasil atau gagal. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim.

### **2. Efektivitas mediasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di PA Sleman, penulis menggunakan rekapitulasi laporan mediasi PA Sleman pada tahun 2017. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan laporan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi.

Dalam hal ini, baik jumlah perkara yang berhasil dimediasi, maupun jumlah perkara yang diproses merupakan seluruh perkara secara umum, bukan terbatas pada perkara perceraian saja, disebabkan karena PA Sleman sendiri tidak mengelompokkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi berdasarkan jenis perkaranya.

Walaupun hasil dari perhitungan bukan merupakan persentase keberhasilan mediasi yang khusus pada perkara perceraian, akan tetapi persentase tersebut dapat menjadi representasi persentase keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, karena jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh PA Sleman didominasi oleh perkara perceraian. Berikut jumlah seluruh perkara yang dimediasi di PA Sleman tahun 2016-2017.

**Tabel 4.3 Perkara yang dimediasi di  
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017**

No.	Bulan	Jumlah perkara mediasi	Berhasil mediasi	Mediasi gagal
1.	Januari	20	1	19
2.	Februari	7	1	6
3.	Maret	25	3	22
4.	April	21	5	16
5.	Mei	24	2	22
6.	Juni	23	3	20
7.	Juli	19	2	18
8.	Agustus	13	4	9
9.	September	46	2	44
10.	Oktober	59	1	58
11.	November	40	3	37
12.	Desember	54	1	53

	TOTAL	351	28	323
--	-------	-----	----	-----

3. Sumber data diperoleh dari Pailan, Panitera di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal

14 September 2017.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis implementasi mediasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016**

Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa wawancara mengenai implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap tingkat cerai talak dan cerai gugat di PA Sleman, didapati beberapa hal. "...Menurut bapak Bakir, bahwa implementasi mediasi dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di PA Sleman adalah wajib di Pengadilan, tidak menempuh mediasi akan mengakibatkan gugur. "...Menurut bapak Bakir, mediasi harusnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak tergugat dan pihak penggugat untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian hukum yang berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi yang diterapkan pada perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak sudah dapat menekan angka perceraian dan sudah sesuai atau sejalan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman, walaupun hanya sedikit angka dari perceraian yang menurun, hal itu dikarenakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut...<sup>84</sup>

#### 1. Umumnya para pihak tidak mau berdamai

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bakir, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 September 2018.

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti ruangan yang sempit dan ruangan yang tidak nyaman
3. Niat untuk bercerai dari pihak penggugat sehingga upaya mediasi tidak dapat mempengaruhi niatnya untuk bercerai
4. Kedua belah pihak sama-sama egois
5. Faktor umur yang jaraknya berdekatan, misalnya tergugat umurnya 35 dan penggugatnya umur 36
6. Faktor ekonomi yang tidak stabil
7. Faktor kelalaian hak-hak suami terhadap istri dan hak-hak istri terhadap suami

“...Menurut bapak Bakir perubahan Perma No. 1 Tahun 2008 dilatarbelakangi dengan belum optimalnya pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, kemudian di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat beberapa poin penting yang berbeda dengan Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu diantaranya...:<sup>85</sup>

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari
2. Kewajiban kedua belah pihak melaksanakan pertemuan mediasi secara langsung, jika kedua belah pihak tidak bisa menghadiri pertemuan mediasi harus ada alasan-alasan yang sah, yaitu dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir berdasarkan surat keterangan dokter, sedang

---

<sup>85</sup>Ibid.

menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan tempat tinggalnya di luar negeri

3. Adanya iktikad baik dan adanya akibat hukum yang timbul yaitu batal demi hukum
4. Adanya kesepakatan sebagaimana pihak yang terlibat dalam sengketa, Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap gagal, tetapi di Perma No. 1 Tahun 2016 kesepakatan sebagai pihak tetap diakui.
5. Adanya terobosan baru tentang pertemuan mediasi, yaitu mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.

Menurut bapak Bakir lebih efektif dan efisien Perma No. 1 Tahun 2016 dibandingkan dengan Perma No. 1 Tahun 2018 dalam menekan dan mengurangi angka perceraian yang ada di PA Sleman, meskipun belum mampu mengurangi angka perceraian di PA Sleman, tetapi menurut bapak Bakir angka perceraian yang ada di PA Sleman bisa diperkecil kembali angka perceraian dengan syarat harus mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, harus bisa menguasai hukum formil dan hukum material serta harus paham dan menguasai ilmu hukum acara perdata, hukum keluarga, penafsiran Al-Qur'an maupun hadis dan menguasai dan paham dengan negosiasi agar bisa mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

## **2. Analisis efektivitas mediasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Perspektif Perma No. 1 Tahun 2016**

Menurut penulis ukuran efektif suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, menurut penulis faktor-faktor efektivitas hukum ada lima, yaitu : (1) hukumnya sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, (5) kebudayaan.

### **1. Faktor dari hukumnya sendiri**

Penulis mengkategorikan Perma ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>86</sup>

*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :*

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- c. Peraturan Pemerintah*
- d. Peraturan Presiden*
- e. Peraturan Daerah*

Seperti itu hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan.*, hal. 165-167.

undangan. Melainkan pada pasal 7 ayat (1) tidak selesai, disebabkan ditemukannya bentuk Peraturan Perundang-undangan lain yang ditetapkan eksistensinya dan memiliki kekebalan hukum yang memikat sejauh diperuntukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai halnya termuat pada pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui kederadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

Pada pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut :

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang”.*

Pada Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004, ditegaskan bahwasannya Perma termaktub dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan. Apabila dipandang dari konsideran Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, bisa diketahui bahwasannya dasar diaturnya perdamaian dalam Perma ialah Reglemen Indonesia (*Het Herziene Inlandsh Reglement, Staatsblad 1941 No. 44*) dan Reglemen Hukum Acara untuk

wilayah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad 1927 No. 227*). Pada Pasal 130 ayat (1), yaitu :<sup>87</sup>

*“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”.*

Kemudian ayat (2) :

*“Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa”.*

Penulis menegaskan bahwasannya ketetapan Peraturan Perundang-undangan tidak selamanya berupaya memecahkan hukum yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat, yaitu :<sup>88</sup>

- a. Ketetapan Perundang-undangan konservatif, setelah Peraturan Perundang-undangan diundangkan, bahwa ketetapan Peraturan Perundang-undangan itu langsung menjadi huruf atau kalimat mati, sedangkan pada sisi lain persoalan sosial ekonomi kehidupan masyarakat berkembang terus tanpa henti, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai lagi sebagai hukum yang hidup yang mampu menjembatani antara

---

<sup>87</sup>R. Tresna, *“Komentari HIR”*, Cet. XVIII, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hal. 110.

<sup>88</sup>M. Yahya Harahap, *Kekuasaan*, hal. 167-169

rumusan Peraturan Perundang-undangan dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi, oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan demikian, apabila kekuasaan penafsiran dianggap kurang berhasil membina keseragaman pandangan hukum dan keseragaman. MA yang berhak mengeluarkan peraturan.

- b. Berhak menentukan kebenaran dan keadilan ialah kekuasaan kehakiman melalui Peradilan. Berdasarkan kedudukan yang diberikan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 kepada kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan Peradilan guna melaksanakan hukum dan keadilan, berdasarkan konstitusi yang berwenang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam suatu Peraturan Perundang-undangan ialah Pengadilan melalui hakim. Oleh sebab itu, sejak Peraturan Perundang-undangan diundangkan dan dinyatakan berlaku, yang berwenang menentukan benar tidaknya dan adil tidaknya Peraturan Perundang-undangan dalam implementasi, langsung berpindah ke pundak kekuasaan kehakiman Peradilan. Sedangkan pembuat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan berada di belakang sebagai penonton. Sehubungan dengan itu, apabila ternyata Peraturan Perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dianggap tepat apabila MA mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer.

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempunyai kekebalan hukum yang memikat dan memaksa bagi kedua belah

pihak yang bersengketa di Pengadilan, sebab bila tidak dilakukannya perdamaian, maka vonis Pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pengawasan persoalan perdata di Pengadilan harus diusahakan perdamaian, kemudian dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, perdamaian akan menjembatani para pihak dalam memecahkan persoalan yang buntu agar mendapatkan jalan keluar terbaik.

Penulis bersumber pada pemaparan diatas, Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan mempunyai kekebalan hukum yang mengikat dan memaksa bagi masyarakat. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwasannya :

- a. Perma tidak termaktub pada hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai halnya termaktub pada UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Prinsip Perma No. 1 Tahun 2016 ialah Peraturan Perundang-undangan, diakui keberadaannya dan memiliki kekebalan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- c. MA mempunyai wewenang menyusun ketetapan sebagaimana diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA. Oleh sebab itu publikasi Perma tidak berselisih dengan hukum dan aturan Perundang-undangan.

## **2. Faktor dari penegak hukum**

Menurut penulis, mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang

baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar, seorang mediator harus memiliki keadilan yang bersifat netral tidak memihak siapa pun. Sesuai firman Allah Swt, surat An-Nahl (16) : 90, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

“sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan bagi keji dan mungkar serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar”<sup>89</sup>

Allah Swt berfirman dalam surat Al-Hujurāt (49) : 9, yang berbunyi :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

“Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil”<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an...*, hal. 488.

<sup>90</sup>Ibid, hal. 930.

“...Menurut bapak Muslih, bahwasannya mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang dilakukan oleh MA. Tugas dan kewenangan mediator dilakukan semata-mata untuk tercapainya perjanjian sukarela antara para pihak. Didalam melaksanakan tugasnya seorang mediator dilindungi Undang-Undang...”<sup>91</sup>

Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama kurangnya ketersediaan mediator yang profesional di Pengadilan. Pasal 1 angka 2 mengenai definisi mediator mensyaratkan mediator bersertifikat. Merupakan keleluasaan yang diberikan Perma mengingat adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di Pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat ditengah kuatnya keinginan untuk mengaktifkan Perma mengenai mediasi, Perma memberikan keleluasaan kepada ketua Pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menyelesaikan sengketa. Kemudian pada pasal 13 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Proses Mediasi di Pengadilan, yaitu :

*“Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat”.*

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Muslih, Panitera di Pengadilan Agama Sleman, 17 September 2018.

Menurut penulis bersumber pada peninjauan terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berasal dari hakim, terlihat pihak ketiga menempatkan dirinya seperti hakim di persidangan, dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimis terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai pihak ketiga ialah tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan merugikan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebagai refleksi dari ketidakpahaman tentang hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian, patut disadari bahwa jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan mengenai mediasi. Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan.

### **3. Faktor dari sarana dan fasilitas**

Tempat mediasi di Pengadilan Agama Sleman terdapat 2 tempat didalamnya terdapat meja dan kursi, setiap ruangan ada 1 (satu) meja dan 5 (lima) buah kursi. Fasilitas ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman kurang kondusif, dikarenakan ada beberapa faktor-faktor, sebagai berikut :<sup>92</sup>

- a. Kondisi Ruang yang minim, sehingga tidak nyaman untuk kedua belah pihak.

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bakir, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman, 17 September 2018.

- b. Ruang yang tersedia hanya ada 2 (dua), tidak sebanding dengan jumlah orang yang akan melakukan mediasi. Para pihak seringkali terlihat menunggu selesainya proses mediasi di ruang mediasi.
- c. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus, padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- d. Fasilitas pendukung kurang seperti proyektor

Namun walaupun kemudian, ruang mediasi di Pengadilan Agama Sleman menggunakan Air Conditioner (AC) yang menjadikan ruangan tersebut terasa sejuk. Pengadilan Agama Sleman terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi, selain itu, perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya.

#### **4. Faktor dari masyarakat**

- a. Umumnya kedua belah pihak tidak mau berdamai
- b. Niat untuk bercerai dari pihak penggugat sangat tinggi, sehingga upaya mediasi tidak dapat mempengaruhi niatnya untuk berdamai
- c. Kedua belah pihak sama-sama memiliki egois yang tinggi
- d. Umur yang jaraknya berdekatan, misalnya tergugat umurnya 35 dan penggugatnya umurnya 36
- e. Faktor kelalaian hak-hak suami terhadap istri dan hak-hak istri terhadap suami.

- f. Komunikasi antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri sudah lama sekali terputus, kemudian konflik yang berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk berdamai.

## **5. Faktor dari kebudayaan**

- a. Persepsi tentang talak, Islam mengajarkan bahwa talak ialah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Apalagi talak sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga yang membahayakan dari salah satu pihak atau keduanya.
- b. Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung meningkatkan angka pernikahan. Semakin banyak penduduk, semakin banyak juga orang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapatkan ketenangan batin dan sebagainya.
- c. Meninggalkan kewajiban disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani pernikahan.
- d. Pernikahan dibawah umur terjadi pada pihak perempuan karena dipaksa oleh kedua orang tua yang kemudian menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri.

Berdasarkan tabel 4.3 perkara yang dimediasi di PA Sleman menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 belum bisa dikatakan efektif, karena angkanya masih kurang dari 50 %, tetapi sudah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit untuk menekan

angka perceraian di PA Sleman. Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi di PA Sleman adalah sebagai berikut :

a. Faktor mediatornya sendiri

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat dilihat dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan dan penguasaan mediator.

b. Faktor perkara

Berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya, keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga yang dimediasi selalu gagal.

c. Faktor dari para pihak

yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, memiliki iktikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan memiliki kesadaran untuk berdamai.

d. Faktor Sarana

Ruang mediasi tersedia dengan memadai tetapi masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki, hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi.